



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Metro

SURAT EDARAN NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO TAHUN 2026

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah serta sebagai tindak lanjut terhadap dinamika perkembangan dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan, perlu dilakukan Perubahan RKPD dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana kerja dengan visi, misi dan program Kepala Daerah, serta mendukung prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

C. Ketentuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2026 agar memedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Prinsip Perubahan dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau kedua kondisi berikut :
 - a. Terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.
 - b. Terdapat keadaan yang menyebabkan Saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus dialokasikan untuk penggunaan pada tahun berjalan. Kondisi di atas dapat mengakibatkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan, dan/atau sub kegiatan baru dalam dokumen perubahan.
2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Metro Tahun 2026 mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yakni "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Perubahan Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan visi, misi, program Wali Kota, serta memastikan dukungan terhadap Asta Cita dan Proyek Strategis Nasional, yang meliputi :
 - a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan.
 - b. Dukungan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 - c. Pencegahan dan penurunan stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - d. Pengendalian inflasi di daerah secara berkelanjutan
 - e. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah.
 - f. Dukungan terhadap program swasembada pangan, energi, dan air.
 - g. Pengembangan industri kerajinan serta fasilitasi promosi dan pemasaran hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Mekanisme dan Sistematisa Penyusunan
 - a. Penyusunan Perubahan Renja diawali dengan penyusunan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I.
 - b. Seluruh proses penginputan data perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - c. Tambahan dan/atau pengurangan kegiatan maupun sub kegiatan baru harus memperhatikan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029.
 - d. Tahapan, sistematisa penyusunan, dan batas waktu penyampaian dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dalam Lampiran Surat Edaran ini.
4. Pencegahan Korupsi
Dalam seluruh tahapan proses perencanaan dan penganggaran, seluruh jajaran Perangkat Daerah diwajibkan untuk menjunjung tinggi integritas, menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi, serta mencegah seluruh potensi benturan kepentingan dan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan.

D. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 15 Juli 2026

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso

LAMPIRAN
SURAT EDARAN WALI KOTA METRO
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA
METRO TAHUN 2026

TATA CARA DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

I. PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Perangkat Daerah memulai penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Surat Edaran ini, Rancangan Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan I tahun berjalan.
2. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup tahapan analisis :
 - a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
 - b. Analisis hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I.
 - c. Penentuan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Sistematisasi penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat disusun dengan struktur sebagai berikut :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026.
 - c. Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
 - d. Bab IV : Penutup
4. Rancangan Perubahan Renja yang telah disusun serta diinput melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bapperida Kota Metro untuk dilakukan verifikasi. Batas waktu penyampaian rancangan awal diselesaikan selambat-lambatnya tanggal Juli 2026.

II. PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Rancangan Perubahan Renja disempurnakan menjadi Rancangan Akhir setelah terbitnya Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2026
2. Penyusunan Rancangan Akhir diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan.
3. Rancangan akhir disampaikan kepada Bapperida untuk diverifikasi dalam batas waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penetapan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2026.

4. Proses Verifikasi oleh Bapperida bertujuan memastikan keselarasan sasaran, program, pagu indikatif antara Rancangan Akhir Perubahan Renja dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
5. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, Bapperida akan menyampaikan rekomendasi perbaikan. Perangkat Daerah wajib menyempurnakan dokumen berdasarkan rekomendasi tersebut.
6. Seluruh proses verifikasi diselesaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Metro 2026 ditetapkan.

III. PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bapperida menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah terverifikasi kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Metro.
2. Penetapan Perubahan Renja dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kota Metro Tahun 2026 ditetapkan.
3. Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan secara resmi menjadi pedoman tunggal bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Tahun 2026.

Wali Kota Metro,



Bambang Iman Santoso